

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI
KASUS PADA KPP PRATAMA SERPONG)**

Yosefina Osilia Jelita
Universitas Pamulang
yosefinaocik656@gmail.com

Endah Finatariani
Universitas Pamulang
dosen01488@unpam.ac.id

ABSTRACT

*This research aims to determine the influence of the use of information technology, tax knowledge and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. This type of research is quantitative research. The method used in collecting primary data is by distributing questionnaires to taxpayers. The population of this research is Taxpayers registered at KPP Pratama Serpong. The sampling technique was carried out using the incidental sampling method and obtained 100 respondent data as a result of distributing the questionnaire. The analytical method used in this research is descriptive statistical test analysis, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and hypothesis testing using SPSS 23 software. The results of the research using the *t* or partial statistical test show that the use of Information Technology, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness influence Individual Taxpayer Compliance*

Keywords: *Utilization of Information Technology, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode insidental sampling (accidental sampling) dan diperoleh 100 data responden hasil dari penyebaran kuesioner. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heterokedasitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan software SPSS 23. Hasil penelitian secara Uji statistic *t* atau parsial menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi,

Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kata kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, pajak memiliki peran yang penting guna untuk membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Tanpa adanya kontribusi pajak dalam suatu daerah maka daerah tersebut sulit untuk berkembang karena perkembangan tersebut salah satunya didapat melalui kontribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam daerah tersebut (Isnaini dan Karim, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi menyeluruh, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi hukum dan administrasi (Sabet, 2020). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Mengingat begitu pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satu kendala yang menghambat efektifitas pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (Parso, 2020; Tahar, 2014). Salah satu kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan SPT Tahunan dilakukan setiap tahun atas tahun pajak tahun sebelumnya (Agustina, 2016; Aryawan et al., 2022; Nadeak, 2012; Sukiyarningsih, 2020). Dalam UU KUP No.28 tahun 2007 menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan secara benar dan tepat semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Kepatuhan dalam membayar pajak menjadi perhatian utama wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari, mengelak dan mengabaikan pajak untuk merugikan negara. Berikut merupakan data target dan presentase penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Serpong.

Tabel 1 Data Target dan Presentase Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Serpong Periode 2018 - 2022

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2018	4.791.813.018.000,00	4.329.890.221.949,00	90,36%
2019	5.090.376.416.000,00	4.482.055.644.455,00	88,05%
2020	3.783.998.711.000,00	3.316.740.738.863,00	87,65%
2021	2.872.913.029.000,00	2.908.978.517.170,68	101,26%
2022	2.543.834.007.000,00	3.504.079.085.750,98	137,75%

Sumber: KPP Pratama Serpong

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Serpong, pada tahun 2018 realisasi penerimaannya hampir mendekati target yaitu sebesar 90,36%. Pada tahun 2019 dan 2020 KPP Pratama Serpong mengalami penurunan target penerimaan PPh 21 hal ini disebabkan adanya fenomena pandemi covid-19. Akan tetapi hasil realisasi yang diterima pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan jauh lebih baik serta melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 101,26% atau 2.908.978.517.170,68 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar 137,75% atau 3.504.079.085.750,98, dengan didukung perekonomian yang mulai membaik karena pemerintah sudah menggerakkan program pasca pandemi dari tahun 2021. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sangat klasik yang hampir dihadapi semua negara yang

menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Serpong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Serpong (2018-2022)

Tahun	Jumlah WPOP
2018	106.583
2019	113.415
2020	120.740
2021	138.266
2022	165.446

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak kementerian keuangan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan terus tumbuh selama tiga tahun terakhir meski melambat, kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan pajak dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan hambatan utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena, itu perlu terus menumbuhkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Menurut Kadir (2018), teknologi informasi adalah teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Adanya pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah dalam melakukan layanan merupakan salah satu strategi dalam mengefektifkan pelayanan publik dan mendukung E-Government. Masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi juga akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan selama di rumah (Ibad & Lolita, 2020). Hasil penelitian Hayadi Akbar, Apollo (2020) menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adanya pemanfaatan teknologi informasi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang mengetahui tentang informasi dan peraturan perpajakan yang baru. Dengan demikian, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mengabaikan peraturan pemerintah yang mendukung adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal perpajakan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Magribi dan Yulianti (2022) menyatakan bahwa adanya pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP, hal tersebut akibat dari masyarakat yang kurang paham dengan adanya teknologi informasi yang dipergunakan dalam pelaporan perpajakannya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak, pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Penelitian (Faturahman *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga (2021), terdapat temuan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan perpajakan, hal tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan mematuhi kewajiban pajak. Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti ajakan atau dorongan dari instansi individu, sehingga seseorang dapat tetap mematuhi pajak tanpa memiliki pengetahuan perpajakan yang mendalam. Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesadaran merupakan keadaan seorang individu mengetahui, mengerti dan merasa. Dimana kesadaran wajib pajak ialah keadaan wajib pajak yang dapat mengetahui, dapat memahami dan dapat melaksanakan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan dapat berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak di luar teknologi informasi. Wajib pajak menjadi lebih sadar pajak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya (Afifah, 2020)¹⁰. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Arumawati & Mildawati (2021) serta Antarmawan (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lutvitasari *et al.* (2021) serta Rudianti & Eendarista (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor pelayanan pajak pratama serpong. Peneliti memilih objek ini untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi, membayarkan dan melaporkan pajak dengan adanya penerapan pemanfaatan teknologi informasi, Pengetahuan Pajak dan kesadaran wajib pajak khususnya di wilayah Serpong Tangerang Selatan.

TELAAH LITERATUR

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM). Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan penerapan sistem teknologinya yakni *e-filling*. *Technology Acceptance Model* ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan *e-filling* dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi: Razif dan Alqonitur Rasyidah (2020), modernisasi layanan perpajakan berupa sistem informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terhutang semakin meningkat karena adanya kemudahan cara pembayaran dan pelaporan pajak. Kemudian Ditjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berlandaskan case management. Seiring dengan itu, Ditjen Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan

perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Kemudian, DJP telah melakukan migrasi basis data yang ada di dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-284/PJ/2017. Dengan adanya SIDJP, pihak DJP menggunakan sistem yang terintegrasi bagi seluruh layanan perpajakan. Sehingga tercapai tujuan DJP yaitu diantaranya:

1. Data perpajakan dapat ditelusuri validitasnya.
2. Pemerintah dapat melaksanakan penegakan hukum yang lebih intensif namun tetap adil sesuai proporsinya oleh petugas pajak.
3. Sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien serta memiliki persyaratan yang lebih tinggi, yang dibutuhkan oleh SIDJP.

Pajak

Pengetahuan pajak adalah bagaimana Wajib Pajak paham akan tata cara dan peraturan perpajakan (Juliani dan Sumarta, 2021). Semakin tinggi tingkat pengetahuan atau pemahaman maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Adapun indikator yang digunakan oleh Juliani dan Sumarta (2021). untuk pemahaman dan pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila saya mematuhi perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak harus menyerahkan SPOP nya selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP.
3. Pajak terutang harus dilunasi selambatlambatnya 6 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak.
4. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman yang komprehensif tentang aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku (Nilla & Widyawati, 2021). Ini melibatkan

pengetahuan mendalam tentang struktur perpajakan, kewajiban pajak, dan prosedur administratif terkait, termasuk juga pemahaman mengenai insentif fiskal yang mungkin diberikan oleh pemerintah. Seseorang atau entitas hukum yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dapat dengan tepat mengidentifikasi kewajiban pajak, menyusun dokumen pajak dengan benar, dan memahami implikasi perubahan peraturan perpajakan (Setyowati & Yushita, 2017). Pengetahuan perpajakan juga memberikan dasar untuk perencanaan pajak yang efektif, optimalisasi manfaat pajak, dan kepatuhan yang baik terhadap regulasi perpajakan (Ermawati, 2018). Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, individu atau perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih informasional dan mengelola aspek-aspek perpajakan dengan lebih efisien.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran warga negara adalah mengetahui, memahami, menghargai, dan mengikuti pengaturan penilaian terkait serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi komitmen untuk memenuhi kewajibannya (Ayuni *et al.*, 2023). Menurut Rizal (2019) kesadaran wajib pajak adalah itikad baik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya. Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan suatu perilaku yang didasari oleh hati Nurani dan kerelaan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai guna untuk turut serta dalam kontribusi dana dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Rahayu (2018), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak mencakup kesadaran dan kemauan untuk mematuhi aturan perpajakan serta melakukan tindakan konkret untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini merujuk pada tingkat kesediaan individu sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor seperti kesadaran akan kewajiban pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan keyakinan akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merujuk pada keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. Ini mencakup pemenuhan kewajiban dalam hal pelaporan

dan penyetoran pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Beberapa indikator kepatuhan formal yang berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pendaftaran dan pengukuhan, kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), batas waktu penyampaian SPT, serta pembayaran dan penyetoran pajak.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material mengacu pada keadaan di mana wajib pajak secara substansial atau hakiki mematuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan esensi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya, seperti keakuratan jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material meliputi kesesuaian jumlah pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan publik atau konsultan pajak, dan besarnya jumlah tunggakan pajak yang dapat menjadi indikator. Bentuk kepatuhan wajib pajak adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang

Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Disamping data dasar (formal) juga memuat data materiil sebagai berikut:

1. Jumlah peredaran usaha.
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak.
4. Jumlah pajak yang terutang.
5. Jumlah kredit pajak.
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
7. Jumlah harta dan kewajiban.
8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian di lakukan pada KPP Pratama Serpong yang beralamat di jalan Raya Serpong Blok 405 Nomor 4, Sektor VIII, Bumi Serpong Damai (BSD). Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan yang dimulai dari bulan september 2023 sampai dengan maret 2024. Adapun penelitian dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penulis diawali dengan pengajuan judul penelitian, proposal penelitian, pengajuan izin riset penelitian, pengumpulan data primer, analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang mana data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan metode insidental sampling. Metode pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus (Slovin) dan jumlah sampel yang digunakan 100 orang responden. Teknik analisa data yang di pakai dengan menggunakan Regresi Linear Berganda yang mana hal ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun rumus yang di gunakan yaitu:

$$\gamma = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak α = konstanta

β = koefisien Regresi

X1 = Kualitas Pelayanan Fiskus

X2 = Pemahaman Perpajakan

X3 = Insentif Pajak

e = Standar *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.485	1.220		1.217	.227
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.187	.047	.447	4.005	.000
Pengetahuan Pajak	.147	.076	.230	1.930	.057
Kesadaran Wajib Pajak	.223	.075	.226	2.959	.004

Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber: Hasil Pengolahan data dari Software SPSS Versi 23

Data hasil uji regresi linear berganda pada tabel 3 maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \quad Y = 1.485 + 0,187 X_1 + 0,147 X_2 + 0,223 X_3$$

Berdasarkan pada persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat di jelaskan bahwa Konstanta (α) Nilai konstanta sebesar 1,485 memiliki arti apabila nilai semua variabel bebas sama dengan nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 1,485. Koefisien regresi (b_1) Pemanfaatan Teknologi Informasi Nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,187. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,187. Koefisien

regresi (b2) Pengetahuan Pajak Nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,147. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kondisi Pengetahuan Pajak akan meningkatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,147. Koefisien regresi (b3) Kesadaran Wajib Pajak Nilai koefisien regresi variabel sebesar 0,223. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kondisi Insentif Pajak akan meningkatkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,223. Hasil analisis persamaan regresi lienar berganda diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang paling dominan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Variabel Kesadaran Wajib Pajak karena nilai beta terbesar 0,223.

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4 Hasil *Uji Summary*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 ^a	.643	.632	1.11006

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Nilai R yang menerangkan tingkat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) berarti antara angka 0 sampai dengan angka 1. Jika nilai semakin mendekati angka 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya jika nilai mendekati angka 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,632 atau 63,2%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara variabel dependen dan variabel independen yaitu sebesar 63,2%.

Hasil Uji f simultan

Tabel 5 Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	213.145	3	71.048	57.658	.000 ^b

Residual	118.295	96	1.232		
Total	331.440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak

Hasil dari pengujian uji F di peroleh nilai Ftabel sebesar 2,699 dan tarif signifikan α (alpha) yang digunakan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil dari statistic uji f pada tabel menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 57,658 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai probability 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan Fhitung sebesar 57,658 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,699 maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang artinya variabel independent yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 6 Hasil Uji t Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan WPOP

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	3.784	1.145		
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.317	.028	.757	11.467	.000

Dependent Variable: Kepatuhan WPOP (Y)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh nilai thitung > ttabel atau (11,467 > 1,986) hal tersebut juga diperkuat dengan nilai p value < sig 0,05 atau (0,000 < 0,05). Dengan demikian maka H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

Tabel 7 Hasil Uji t Variabel Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.942	1.100		4.492	.000
Pengetahuan Pajak	.474	.044	.740	10.883	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber: Hasil Pengolahan data dari Software SPSS 23

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh nilai thitung > ttabel atau (10,883>1,986) hal tersebut juga diperkuat dengan nilai p value < sig 0,05 atau (0,000<0,05. Dengan demikian maka H₂ diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

Tabel 8 Hasil Uji t Variabel Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.413	1.425		4.500	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.589	.080	.596	7.356	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh nilai thitung > ttabel atau (7.356 >1,986) hal tersebut juga diperkuat dengan nilai p value < sig 0,05 atau (0,000<0,05. Dengan demikian maka H₃ diterima, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai persamaan regresi $Y=1.485 + 0,187X_1$, nilai koefisien korelasi sebesar 0,728 artinya kedua variabel mempunyai tingkat hubungan yang kuat. Uji Hipotesis diperoleh nilai thitung $>$ ttabel atau $(11,467 > 1,986)$ hal tersebut juga diperkuat dengan nilai p value $<$ sig 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$. Dengan demikian maka H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Pada teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), variabel pengetahuan pajak berkaitan dengan behavior belief yaitu dimana keyakinan dari individu akan hasil (outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Dalam teori ini, variabel pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dalam penelitian ini, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya sikap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi akan mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristiana Yolanda Wula Djo (2022), hasilnya menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi hal ini tidak selaras dengan penelitian Magribi dan Yulianti (2022) menyatakan bahwa adanya Pemanfaatan Teknologi dalam sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai persamaan regresi $Y=1.485 + 0,147X_2$, nilai koefisien korelasi sebesar 0,807 artinya kedua variabel mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat. Uji Hipotesis diperoleh nilai thitung $>$ ttabel atau $(10,883 > 1,986)$ hal tersebut juga diperkuat dengan nilai p value $<$ sig 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$. Dengan demikian maka H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Pengetahuan pajak berpengaruh karena semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga semakin meningkat,

begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Karena tanpa pengetahuan pajak maka wajib pajak juga ragu untuk membayar pajak. Dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), dimana keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk mengetahui harapan tersebut yang ditampilkan (*Normative beliefs*). Dalam penelitian ini dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat mengetahui tentang tata cara perpajakan, penyeteroran, perhitungan, melaporkan SPT dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam penelitian ini pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya sikap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong didasarkan pada pengetahuan mereka tentang pajak. Melalui pengetahuan pajak, wajib pajak mendapatkan keyakinan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juliani Simanjuntak dan Remista Simbolon (2022), membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga (2021), terdapat temuan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai persamaan regresi $Y=1.485 + 0,223X_3$, nilai koefisien korelasi sebesar 0,790 artinya kedua variabel mempunyai tingkat hubungan yang kuat. Uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(7.356 > 1,986)$ hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $p\ value < sig\ 0,05$ atau $(0,000 < 0,05)$. Dengan demikian maka H_3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Karena dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*), dimana kesadaran termasuk dalam faktor Control Beliefs yang dimana keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang di tampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived*

power). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku di tampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun diri eksternal, dan faktor lingkungan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak yang sadar mengenai fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan sukarela tanpa dipaksa. Hasil ini memberikan dukungan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Lestari *et al* (2023) bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutvitasari *et al.* (2021) serta Rudianti & Endarista (2021) mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informas, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informas, Pengetahuan Paja dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP, dengan diperoleh persamaan regresi $Y=1.485 + 0,187 X_1 + 0,147 X_2 + 0,223 X_3$. Nilai koefisien korelasi atau tingkat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat diperoleh sebesar 0,943 artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Nilai determinasi atau kontribusi pengaruhnya sebesar 0,632 atau 63,2%, hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara variabel dependen dan variabel independent yaitu sebesar 63,2%. Uji hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(57,658 > 2,699)$. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori perilaku yang direncanakan (*theory of planned behavior*), yaitu keyakinan individu terhadap hasil tertentu dan kontrol perilaku, serta persepsi mereka terhadap norma subjektif di sekitarnya, dimana semuanya mempengaruhi niat individu untuk memahami terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi, tahu pentingnya akan pengetahuan pajak dan menyadari bahwa pajak harus dibayarkan demi kelangsungan pembangunan negara. Dengan demikian Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil

penelitian ini memberi dukungan terhadap penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Rizky (2019), hasilnya menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil pengujian yang telah dilakukan pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Wajib Pajak orang pribadi bisa menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak kurang mengerti tentang pemanfaatan teknologi saat ini. Hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan juga berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil pengujian bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang disampaikan untuk dapat menjadikan acuan bagi penelitian yang akan datang yaitu KPP Pratama serpong sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam bidang perpajakan perlu meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak agar kualitas pembayaran atau pelaporan perpajakan semakin baik sehingga wajib pajak dapat melaporkan pajaknya sesuai dan tepat waktu. Selanjutnya untuk wajib pajak diharapkan tetap disiplin dan konsisten dalam membayar pajak agar tingkat kepatuhan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan memperluas cakupan penelitian tentang persepsi wajib pajak dalam menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti pada Wajib Pajak Badan atau UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Annisah, C, & Susanti S (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) Vol 9 No.2*
- Arikunto, S. (1983). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bina Aksara, Jakarta
- Azizah, K. J., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *In Bandung Conference Series: Accountancy Vol. 3, No. 1*
- Djo, D. K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kota Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi, Vol 2 No.2*.
- Fitri, S. N., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 2 No.2*
- Ghozali, (2018) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haryadi, H & Herman, E (2024). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal Vol 3 No. 2*
- Haryadi.(2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi Vol 1 No.3*.
- Mardiasmo.(2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.
- Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi Vol 10 No.2*
- Kamila, A, C, *et al* (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce di Bekasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi Vol 2 No.4*
- Khodijah, Siti, Harry B, & Wiwit I (2021). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol 4 No2*.
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 13 No.2*.
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran

- Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi, Vol 1 No.1.*
- Parso, P., & Darmawan, S. N. (2023). Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol 6 No.1.*
- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi No. 8 No.1.*
- Rizki, M., & Syaiful, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol 2 No.4.*
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 1). CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 1). CV Alfabeta, Bandung
- Sukoyo, L. D. N., & Sopiyan, M. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022). *eCo-Fin, Universitas Pamulang Vol 5 No. 2*
- Wadi, Indra, & Ali, A (2024). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada KPP Pratama Depok Sawangan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business Vol 7 No.1*
- Yuliani, Indira D, Linda H, S, & Intan, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 7 No.3*
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang Vol 3 No.2*
- Septanta, Rananda. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak dan Aturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan dalam Melaporkan Pajak Penghasilan di Kpp Madya Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang 5.2* (2018): 268498
- Widomoko & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan Dan Konsultasi Oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance Vol 2 No.1*
- Wulandari, Liana N, & Aris S. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi Vol 1 No.1* (2024).